



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah membaca alat bukti surat pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 26

Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 26 Februari 2013, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 1988 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 045/6/VIII/ 1988 tanggal 7 September 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 24 tahun 7 bulan lebih, pernah hidup rukun selama 21 tahun.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di Peneki (Perumahan Guru) kemudian pindah ke Maroanging lalu pindah ke Padaelo dan terakhir di Sengkang dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I(lahir Tahun 1989) dan ANAK II(lahir Tahun 2000), diasuh secara bergantian antara pemohon dan termohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis namun pada Tahun 2006 rumah tangga mulai diwarnai perselisihan karena termohon menuduh pemohon mempunyai wanita idaman padahal tuduhan tersebut tidak benar. Termohon selalu cemburu kepada teman-teman pemohon sehingga pemohon merasa terkekang karena selalu dicurigai oleh termohon, dan termohon tidak mendukung pekerjaan pemohon sebagai PNS karena termohon terus menerus mencurigai pemohon.
5. Bahwa apabila pemohon pulang dari kantor, termohon selalu mengomel yang menyebabkan kepala pusing dan tidak ada ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, termohon terkadang mencakar tangan pemohon.
7. Bahwa pada bulan Juli 2009, pemohon pergi meninggalkan termohon hingga kini selama 3 tahun 7 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena pemohon sudah tidak tahan dengan sikap termohon.
8. Bahwa pemohon adalah seorang PNS dan telah mendapatkan surat izin perceraian Nomor : 873,4-077, tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo.
9. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, TERGUGAT di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon bersabar dan kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena pemohon adalah seorang PNS (PNS) yaitu staf pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pananaman Modal Kabupaten Wajo, maka untuk melakukan proses perceraian atau mengajukan permohonan talak, pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Bahwa untuk maksud tersebut pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Wajo : Nomor : 873.4 - 077, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama pemohon (Muhammad Amir), dan oleh karena itu syarat untuk melakukan



proses perceraian atau mengajukan permohonan talak terbukti telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan, dan ternyata oleh pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 045/6/VIII/1988 tanggal 7 September 1988 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II.
 - Bahwa pada tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoan karena termohon mencurigai bahkan menuduh pemohon ada hubungan cinta dengan teman kerja pemohon.
 - Bahwa jika terjadi perselisihan dan percekcoan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering datang ke rumah saksi menyimpan tasnya yang berisi pakaian, kemudian pemohon bermalam di dalam mobilnya yang diparkir di depan rumah saksi, nanti beberapa hari baru pemohon kembali lagi ke rumahnya.
 - Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama termohon.



- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- 2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja pemohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II.
 - Bahwa pada tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan karena termohon mencurigai bahkan menuduh pemohon ada hubungan cinta dengan teman kerja pemohon.
 - Bahwa jika terjadi perselisihan dan percekcoakan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering membawa tasnya yang berisi pakaian dan bermalam di kantor selama beberapa hari.
 - Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama termohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun atau sejak Tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 1988 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah menikah pernah hidup rukun selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I(lahir Tahun 1989) dan ANAK II(lahir Tahun 2000), namun pada Tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai diwarnai perselisihan karena termohon menuduh pemohon mempunyai wanita idaman padahal tuduhan tersebut tidak benar, termohon selalu cemburu kepada teman-teman pemohon, dan apabila pemohon pulang dari kantor termohon selalu mengomel yang menyebabkan kepala pemohon pusing dan tidak ada ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga sehingga pemohon merasa terkekang karena selalu dicurigai, dan apabila terjadi pertengkaran, termohon terkadang mencakar tangan pemohon sehingga pada bulan Juli 2009, pemohon pergi meninggalkan termohon hingga kini selama 3 tahun 7 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena pemohon sudah tidak tahan dengan sikap termohon dan tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daeah Kabupaten Pangkep, maka untuk melakukan proses perceraian atau mengajukan permohonan talak, pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang



dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan untuk maksud tersebut pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Mengajukan / Permohonan Cerai, Nomor : 2097/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daeah Kabupaten Pangkep, dan oleh karena itu syarat untuk melakukan proses perceraian atau mengajukan permohonan talak terbukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri



tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah permohonan pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 045/6/VIII/1988 tanggal 7 September 1988 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1988 di Kecamatan Majauleng, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dipandang telah terbukti. _

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I, umur 35 tahun dan SAKSI II, umur 50 tahun, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II, namun pada tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan karena termohon mencurigai bahkan



menuduh pemohon ada hubungan cinta dengan teman kerja pemohon, jika terjadi perselisihan dan percekcoan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering datang ke rumah saksi pertama, pemohon menyimpan tasnya yang berisi pakaian kemudian pemohon bermalam di dalam mobilnya yang diparkir di depan rumah saksi tersebut, nanti beberapa hari baru pemohon kembali lagi ke rumahnya, sedangkan saksi kedua menyaksikan bahwa jika terjadi perselisihan dan percekcoan, pemohon sering membawa tasnya yang berisi pakaian dan bermalam di kantor sampai beberapa hari, dan sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun atau sejak Tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon atau tentang kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 1988 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



- Setelah menikah mereka pernah hidup rukun selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II.
- Pada tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan perkecokan karena termohon mencurigai bahkan menuduh pemohon ada hubungan cinta dengan teman kerja pemohon.
- Jika terjadi perselisihan dan perkecokan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering datang ke rumah saksi pertama, pemohon menyimpan tasnya yang berisi pakaian di rumah saksi tersebut kemudian pemohon bermalam di dalam mobilnya yang diparkir di depan rumah saksi tersebut, nanti beberapa hari baru pemohon kembali lagi ke rumahnya.
- Juga jika terjadi perselisihan dan perkecokan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering membawa tasnya yang berisi pakaian dan bermalam di kantornya sampai beberapa hari.
- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun atau sejak Tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah rukun dalam membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 21 tahun bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi ternyata kemudian pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi di antara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan terus menerus, karena tidak sepatutnya pemohon dengan termohon sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, dan selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal tersebut juga



merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon diduga merupakan puncak atau akumulasi dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sebelumnya, karena ternyata sebelum berpisah tempat tinggal, rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon mencurigai bahkan menuduh pemohon ada hubungan cinta dengan teman kerja pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata selalu terjadi perselisihan dan perkecokan antara pemohon dengan termohon, dan jika terjadi perselisihan dan perkecokan antara pemohon dengan termohon, pemohon sering pergi dengan membawa tasnya yang berisi pakaian kemudian bermalam di dalam mobilnya atau di kantornya selama beberapa hari baru kembali lagi ke rumahnya, sehingga dengan fakta dan dengan kejadian tersebut oleh majelis menilai sikap pemohon tersebut adalah untuk menghindari semakin meruncingnya perselisihan di antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka dengan fakta itu pula diduga keras bahwa termohon punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, serta tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum yaitu ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, juga pemohon sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi



Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERGUGAT.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadal Awal 1434 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti

yang dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar D
S.H.

Drs. H. M. Nasruddin,

Drs. H. Baharuddin, S.H.,

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)